



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH NON PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dan memberikan kemudahan pelayanan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, perlu dilakukan pelayanan secara *online*;
 - b. bahwa untuk memberikan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembayaran pajak daerah secara *online*, perlu pengaturan mengenai pelayanan dan pembayaran pajak daerah secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH NON PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Pajak Reklame adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

13. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
16. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* dalam melaksanakan dan mendukung pemeriksaan pajak daerah.
26. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
27. *Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan, menghitung besarnya pajak terutang dan selanjutnya menyeter sendiri pajak terutangnya.
28. *Official Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak atau *fiscus* untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
30. *User ID* adalah serangkaian huruf yang merupakan tanda pengenal atau identitas yang digunakan oleh pengguna layanan dalam sistem teknologi informasi.
31. *Password* adalah suatu bentuk dari data otentikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi.
32. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
33. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
34. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut QR Code adalah barcode dua dimensi yang dapat menyimpan data.
35. *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
36. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak dalam upaya optimalisasi pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- mempercepat pelayanan dan penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
 - meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah;
 - mempermudah wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang harus disetorkan;
 - meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah; dan
 - meminimalisir terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pelayanan perpajakan daerah.

Pasal 3

- (1) Sistem *Online* Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan secara *online*.
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Jenis Pajak *Self Assessment*, meliputi:
 - Pajak Hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Pajak Parkir; dan
 - Pajak Sarang Burung Walet.
 - Jenis Pajak *Official Assessment*, meliputi:
 - Pajak Reklame; dan
 - Pajak Air Tanah

BAB II
WAKTU PELAYANAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Pajak Daerah secara *online*, Wajib Pajak wajib melakukan pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang telah mendaftar diberikan NPWPD, *User ID* dan *Password*.
- (2) Dalam Hal Wajib Pajak lupa *User ID* dan/atau *Password* yang telah diperoleh, Wajib Pajak dapat meminta kembali *User ID* dan/atau *Password* ke BPPRD dengan cara membuat surat permohonan perubahan *User ID* dan/atau *Password* baru.

Pasal 6

- (1) Waktu pelayanan perpajakan Daerah mencakup waktu penyampaian SPTPD, waktu penelitian berkas dan waktu pembayaran.
- (2) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penyampaian SPTPD secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari sejak berakhirnya masa pajak;
 - b. penelitian dan/atau penetapan berkas secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari sejak berakhirnya waktu penyampaian SPTPD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pembayaran Pajak Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya waktu penyampaian SPTPD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu pelayanan jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD secara elektronik, BPPRD melalui Bidang Pajak Lainnya dapat menetapkan secara jabatan.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data yang diperoleh melalui salah satu/lebih dari 3 (tiga) cara/metode sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung dari lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan

- c. berdasarkan data pembandingan, mencakup SPTPD masa pajak sebelumnya.

BAB III KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 8

- (1) Sistem *Online* pembayaran Pajak Daerah non PBB dan BPHTB dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Kerjasama Sistem *Online* pembayaran Pajak Daerah non PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN, VERIFIKASI, PEMBAYARAN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PAJAK *ONLINE*

Bagian Kesatu Masa Pelaporan, Pembayaran dan Penandatanganan

Pasal 10

- (1) Masa Pelaporan SPTPD dan pembayaran SSPD/SKPD secara elektronik setiap bulannya sebagai berikut:
 - a. penyampaian SPTPD secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari sejak berakhirnya masa pajak;
 - b. penelitian berkas secara elektronik paling lambat 5 (lima) hari sejak berakhirnya waktu penyampaian SPTPD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pembayaran Pajak Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya waktu penyampaian SPTPD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Dalam hal batas waktu pelaporan SPTPD secara elektronik bertepatan dengan hari sabtu, minggu dan/atau hari libur, maka batas waktu pelaporan SPTPD jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 11

Pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya secara benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD secara elektronik dalam sistem *online* yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui BPPRD.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, struk dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (3) Bupati melalui Kepala BPPRD dapat melakukan pemeriksaan atas laporan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memperoleh kebenaran terkait dengan subjek, objek dan nilai objek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Pasal 13

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pengisian data transaksi melalui aplikasi e-SPTPD yang dapat di akses melalui *website* BPPRD dengan alamat www.bpprd.kuburayakab.go.id atau alamat lain yang telah ditentukan.
- (2) Pengisian data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dan/atau dibantu oleh petugas BPPRD yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 14

- (1) BPPRD melalui Bidang Pajak Lainnya melakukan verifikasi terkait tata cara pengisian dan perhitungan kewajiban perpajakan baik yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang ditetapkan oleh BPPRD melalui pelaporan SPTPD secara elektronik.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Kepala Bidang Pajak Lainnya.

- (3) Dalam hal data yang diisi oleh Wajib Pajak melalui pelaporan SPTPD secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, BPPRD akan menginformasikan kepada Wajib Pajak terkait melalui *website* BPPRD, *SMS Gateway* maupun fasilitas lainnya.

Bagian Keempat
Nomor Bayar

Pasal 15

- (1) Dalam hal verifikasi terhadap pengisian dan perhitungan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pelaporan SPTPD secara elektronik disetujui, maka Wajib Pajak akan mendapatkan nomor bayar.
- (2) Untuk pajak *self assessment*, nomor bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SPTPD yang dicetak melalui e-SPTPD.
- (3) Untuk pajak *official assessment*, nomor bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SKPD yang dicetak melalui e-SPTPD.
- (4) Nomor bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah.
- (5) Nomor bayar merupakan 20 (dua puluh) digit numerik terdiri dari 5 (lima) bagian yang merupakan kode dari setiap bagiannya, antara lain:
- bagian pertama terdiri dari 1 (satu) digit, merupakan jenis Pajak Daerah berdasarkan penetapannya, yakni (1) *Self Assesment* dan (2) *Official Assesment*;
 - bagian kedua terdiri dari 4 (empat) digit, merupakan kode Pajak Daerah;
 - bagian ketiga terdiri dari 6 (enam) digit, merupakan masa pajak, 2 (dua) digit pertama merupakan bulan dan tahun pada 4 (empat) digit terakhir;
 - bagian keempat terdiri dari 6 (enam) digit, merupakan NPWPD; dan
 - bagian kelima terdiri dari 3 (tiga) digit, merupakan jumlah penetapan pada setiap masa pajak.

Pasal 16

- (1) Nomor bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dan tidak dapat dipergunakan lagi setelah melewati jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal nomor bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan, Wajib Pajak harus mengulang kembali pelaporan SPTPD secara elektronik.

Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke Kas Daerah melalui fasilitas pembayaran yang telah disediakan Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bayar yang telah didapat oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan pelaporan SPTPD secara elektronik tidak diperbolehkan menyeter pembayaran Pajak Daerah secara tunai kepada bendahara penerimaan di BPPRD.
- (4) Fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. Teller
 - c. *Internet Banking*;
 - d. *Mobile Banking*;
 - e. *Cash Management Service (CMS)*;
 - f. *SMS Gateway*;
 - g. Transfer; dan/atau
 - h. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Bagian Keenam
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 18

Dalam hal Wajib Pajak *self assessment* telah melakukan pembayaran Pajak Daerah menggunakan nomor bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Wajib Pajak dapat melihat dan mencetak SSPD secara elektronik melalui aplikasi e-SPTPD.

Pasal 19

- (1) SSPD/SKPD elektronik yang dicetak oleh Wajib Pajak mencantumkan *QR Code*.
- (2) *QR Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- (1) SSPD/SKPD yang dicetak Wajib Pajak secara elektronik memuat nama Kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan jaringan dan/atau *force majeure*, Wajib Pajak dapat mengajukan ke BPPRD untuk meminta salinan SSPD/SKPD yang ditandatangani oleh Kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
VALIDASI

Pasal 20

- (1) Pembayaran Pajak Daerah secara *online* yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pelaporan SPTPD secara elektronik akan dilakukan Validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPPRD dengan cara melakukan verifikasi data setoran Pajak Daerah yang dibayarkan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal ditemukan lebih bayar atau kurang bayar pada verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), BPPRD akan menerbitkan SKPDLB, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) SKPDKB dan SKPDKBT diselesaikan melalui mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Dalam hal SKPDLB diterbitkan maka BPPRD akan mengalokasikan kelebihan pembayaran Pajak Daerah dalam Belanja Tidak Terduga sebagai dasar pengembalian kelebihan bayar kepada Wajib Pajak.

BAB VI
PENGHENTIAN DAN PENCABUTAN SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH NON
PBB DAN BPHTB

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem *Online* Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB kepada BPPRD dalam hal:
 - a. berhenti/ dihentikan usahanya; dan/atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem *Online* Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan *Force Majeur*.
- (4) Dalam hal terdapat perangkat dan/atau sistem yang diletakkan di tempat usaha Wajib Pajak yang menjadi milik BPPRD, dapat dialihkan oleh BPPRD kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak merubah atau mengganti perangkat dan/atau sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Wajib Pajak

Pasal 23

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk:

- a. mendapatkan *User ID* dan *Password* untuk mengakses Sistem *Online* Pajak Daerah non PBB dan BPHTB;
- b. mendapatkan informasi tentang perkembangan atau pembaharuan Sistem *Online* Pajak Daerah non PBB dan BPHTB; dan
- c. mendapatkan fasilitas pergantian *User ID* dan *Password* baru dalam hal terjadinya kesalahan atau kekeliruan yang tidak disengaja oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 24

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban:

- a. melaporkan kewajiban perpajakan Daerah kepada BPPRD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- b. melaporkan kewajiban perpajakan Daerah secara akurat, jujur dan sesuai dengan *omzet* yang sebenar-benarnya;
- c. tidak menyalahgunakan *User ID* dan *Password* yang telah diberikan untuk hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain; dan
- d. mendukung Pemerintah Daerah dalam menciptakan pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Kepala BPPRD memberikan Sanksi Administratif terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemasangan tanda peringatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;

- g. pencabutan tetap izin; dan/atau
- h. denda administratif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 122